

KAJIAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA

Octavianta Raharja

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
email: Octav.stanza@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kota Yogyakarta di Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan air baku hotel memakai air yang dipasok oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Dengan peraturan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan hotel akan air bersih karena adanya penelitian yang menyatakan penurunan muka air tanah di kota Yogyakarta.

Pelaku usaha perhotelan secara umum telah mengetahui arti pentingnya menjaga keberadaan air tanah dan sudah mengetahui usaha – usaha konservasinya. Akan tetapi mereka masih memilih menggunakan air tanah dikarenakan mereka menilai kestabilan pasokan air dari PDAM masih kurang dikarenakan kendala jaringan perpipaan yang masih menjadi satu dengan jaringan penyediaan untuk rumah tangga. Selain itu karena harga air baku yang berasal dari air tanah masih jauh lebih murah daripada harga air yang berasal dari PDAM.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan yang melarang penggunaan air tanah. Pengawasan penggunaan air tanah di kalangan pelaku bisnis perhotelan harus dilaksanakan secara ketat karena hotel masih menggunakan lebih dari 60% dari total air bersih yang digunakan, yang melanggar ketentuan yang ada. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis perhotelan terhadap perusahaan air daerah dengan meningkatkan layanan mereka sehingga dapat menarik penggunaan dan mengurangi penggunaan air tanah.

Kata kunci: Air tanah, air baku, konservasi air

READINESS STUDY of YOGYAKARTA MUNICIPALITY GOVERNMENT FOR THE IMPLEMENTATION of YOGYAKARTA MUNICIPALITY MAYOR REGULATION NO. 3 of 2014 CONCERNING RAW WATER SUPPLY FOR HOTEL BUSINESSES IN YOGYAKARTA CITY

ABSTRACT

The Yogyakarta City Government in Indonesia has issued a regulation requiring the fulfillment of hotel raw water needs to use water supplied by the Regional Drinking Water Company (PDAM). With this regulation, it is hoped that it can reduce the use of groundwater to meet the needs of hotels for clean water due to research which states that the groundwater level has decreased in the city of Yogyakarta. Hoteliers in general have known the importance of maintaining groundwater existence and are aware of its conservation efforts. However, they still choose to use groundwater because they consider the stability of the water supply from the PDAM is still lacking due to the constraints of the pipeline network which is still integrated with the supply network for households. In addition, because the price of raw water originating from groundwater is still much cheaper than the price of water from PDAM, local governments must be consistent in implementing regulations that prohibit the use of groundwater. Supervision of groundwater use among hoteliers must be carried out strictly because hotels still use more than 60% of the total clean water used, which violates existing regulations. Local governments must also increase the confidence of hoteliers in local water companies by improving their services so that they can attract and reduce groundwater use.

Keywords: Ground water, raw water, water conservation, supervision of groundwater.

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terpadat yang ada di Indonesia. Populasinya meningkat secara konstan seiring dengan pengembangan kota dan arus urbanisasi yang menjadi trend beberapa dekade ini. Sebagai konsekuensi bertambahnya populasi, pemakaian air tanah juga semakin bertambah. Dalam hal ini jika dibiarkan terus menerus tanpa pengawasan akan membuat persediaan air tanah semakin menipis bahkan dimungkinkan akan habis sebagai kemungkinan terburuknya. Hal ini dikarenakan air merupakan kebutuhan pokok yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu sebagai dampak pembangunan yang ada di kota Yogyakarta, pemakaian air tanah yang berlebihan tidak dapat dihindari.

Cekungan air tanah di bawah kota Yogyakarta, yang merupakan salah satu sumber air tanah terproduktif di Indonesia, telah dieksplorasi secara berlebihan. Penduduk kota Yogyakarta kebanyakan mengambil air tanah dari akuifer yang berada dibawah kota dengan cara menggunakan sumur gali atau sumur bor. Hendrayana & Vicente (2013) telah mengkalkulasikan pengambilan air tanah di kota Yogyakarta mencapai 28,563,487,181 L/ tahun. Peningkatan permintaan dan pembangunan akan sangat mempengaruhi ketinggian muka air tanah terutama jika terjadi pengambilan secara significant. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penelitian beberapa tahun yang lalu jika muka air tanah di Yogyakarta turun sebanyak 30 cm / tahun. Survei mereka menunjukkan bahwa penurunan muka air tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya tingkat penggunaan air tanah di beberapa wilayah, curah hujan yang bervariasi, tingginya jumlah sumur air tanah dalam di beberapa wilayah, dan kurangnya tutupan lahan di beberapa wilayah.

Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air. Pertambahan jumlah populasi yang secara otomatis berbanding lurus dengan pertumbuhan tingkat hunian dan penambahan jumlah bangunan untuk menopang kehidupan manusia berperan sangat vital dalam berkontribusi penggunaan air tanah. Hal ini dapat membuat kebutuhan air meningkat drastis dan bisa menjadi hal yang membahayakan manusia jika tidak ada pengaturan yang jelas, dikarenakan jumlah kebutuhan tidak seimbang dengan jumlah air tanah yang bisa diproduksi kembali. Marwasta, (2010) menyatakan Kota Yogyakarta telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 1970 karena peningkatan jumlah penduduk lokal serta migrasi perkotaan yang mengakibatkan pembangunan lebih banyak rumah dan hotel. BPS (2020) menyebutkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 4,37 juta pengunjung. Wisatawan asing berjumlah 11,39%, dan wisatawan domestik 88,61%. Jumlah hotel meningkat hingga mencapai 580 hotel pada tahun 2017, 90 hotel berbintang dan 490 hotel tidak berbintang.

Meningkatnya permintaan akan perumahan berarti menjadikan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, dan akibatnya, penggunaan lahan berubah dari lahan yang belum dikembangkan dan pertanian menjadi penggunaan perkotaan. Secara umum, perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi sumber daya air tanah dan menyebabkan berkurangnya volume infiltrasi, yang mengakibatkan penurunan permukaan air tanah (Remondi et al., 2016).

Beberapa tahun lalu, disuatu wilayah kota Yogyakarta mengalami penurunan debit muka air tanah di wilayah tersebut akibat pembangunan sebuah hotel. Kejadian tersebut diduga akibat penyedotan air bawah tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan sumur gali milik warga sekitar hotel menjadi kering. Masyarakat yang tinggal disekitar hotel tersebut kemudian melakukan demonstrasi untuk memproses proses pembangunan hotel di wilayah mereka tersebut. Berkaca dari kejadian itu, beberapa hotel di Kota Yogyakarta diyakini masih banyak menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari meskipun Pemkot Yogyakarta telah menyarankan penggunaan air dari PDAM sebagai satu- satunya sumber untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pengelolaan Air Tanah untuk Pengendalian dan Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah sejak tahun 2012. Pada tahun 2014 untuk menindaklanjuti peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 yang mengatur penyediaan air untuk hotel-hotel di Kota Yogyakarta. Hotel-hotel yang berada di wilayah kota Yogyakarta dilarang menggunakan air tanah, dan sebagai gantinya diwajibkan menggunakan air yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Namun demikian pemerintah Kotamadya Yogyakarta masih mengizinkan penggunaan air tanah sebagai cadangan sebanyak 20% dari total keseluruhan penggunaan air bersih hotel.

Peraturan ini masih sulit dipatuhi oleh pelaku usaha perhotelan, terutama untuk mengurangi penggunaan air tanah dan beralih ke air yang disediakan oleh PDAM. Sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk meneliti kesiapan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta dalam mengimplentasikan peraturan yang mengatur penggunaan air baku untuk usaha perhotelan.

Selain itu masih adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan air tanah, khususnya mengenai pemanfaatan air tanah untuk usaha perhotelan yang ada di Kotamadya Yogyakarta. Sebagian besar hotel masih menggunakan air tanah meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah melarangnya. Namun, pihak hotel berpendapat bahwa PDAM tidak dapat memenuhi semua kebutuhan air bersih untuk keperluan perhotelan, meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan para pelaku usaha perhotelan untuk tetap menggunakan air dari PDAM.

Apabila eksploitasi air tanah oleh hotel terus berlanjut maka akan terjadi penurunan muka air tanah secara signifikan yang bisa berdampak pada berkurangnya jumlah atau debit air tanah yang berada di bawah Kota Yogyakarta. Jika dibiarkan terus menerus, maka dikhawatirkan akan terjadi krisis air bersih yang membahayakan situasi sosial dan ekonomi kota Yogyakarta. Pemerintah sebagai pembuat

kebijakan harus menyusun regulasi yang secara eksplisit dapat melindungi air tanah dari kegiatan – kegiatan eksploitasi yang dapat mengancam kelestarian dan keberadaannya secara langsung. Peraturan – peraturan tersebut harus bisa dipatuhi oleh para pelaku kegiatan usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya karena dampak negatif eksploitasi yang berlebihan akan berpengaruh kepada setiap lapisan masyarakat. Perangkat perundangan tersebut juga harus disertai dengan sanksi yang jelas untuk memastikan undang – undang atau peraturan tersebut dipatuhi oleh setiap pihak.

Belum adanya konsistensi dalam kebijakan air tanah, khususnya mengenai pemanfaatan air tanah untuk hotel-hotel di Kotamadya Yogyakarta. Sebagian besar hotel masih menggunakan air tanah meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta melarangnya. Namun, pihak hotel berpendapat bahwa PDAM tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta bersikeras untuk menggunakannya.

Apabila eksploitasi air tanah oleh hotel terus berlanjut maka akan terjadi penurunan muka airtanah yang berdampak pada berkurangnya jumlah airtanah di bawah Kota Yogyakarta. Jika dibiarkan, akan terjadi krisis air bersih yang membahayakan jiwa. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyusun regulasi yang secara eksplisit dapat melindungi air tanah.

KAJIAN LITERATUR

Eksternalitas

Eksternalitas digambarkan sebagai akibat yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok yang disebabkan oleh tindakan oleh orang atau kelompok lain yang tidak membayar atau menerima kompensasi atas dampak tindakan tersebut (Mankiw, 2008). Eksternalitas tidak hanya dapat menghadirkan kesejahteraan setiap saat yang dapat berwujud sebagai utilitas atau keuntungan tetapi juga bisa menimbulkan efek negatif. Beberapa pelaku ekonomi secara langsung mempengaruhi pengaruh pelaku komersial lainnya dalam perekonomian, baik konsumen, maupun produsen. Eksternalisasi yang terjadi dalam penelitian ini adalah cadangan air tanah terkena dampak eksploitasi air tanah yang dapat menyebabkan kelangkaan air.

Secara umum, eksternalitas juga bisa disebut sebagai kegagalan pasar dimana masyarakat gagal memberikan solusi atas suatu masalah. Kegagalan pasar dapat terjadi jika beberapa faktor ekonomi kritis “tidak diberi harga”, yang menyebabkan kegiatan ekonomi yang ada tidak mempertimbangkan dampak yang dapat timbul karena faktor-faktor ekonomi tersebut tidak diberi harga yang jelas. Mankiw (2008) mengemukakan bahwa salah satu kemungkinan penyebab kegagalan pasar adalah eksternalitas yang mempengaruhi kesejahteraan pengamat melalui tindakan orang lain.

Eksternalitas sendiri ada dua macam, yaitu:

1. Eksternalitas Positif

Eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok menguntungkan individu atau kelompok lain (Sankar, 2014). Penemuan ilmiah menjadi eksternalitas positif karena tidak hanya membantu ilmuwan tetapi juga seluruh umat manusia. Dengan kata lain, nilai sosial barang melebihi biaya pribadi.

Gambar 1 menggambarkan eksternalitas yang positif karena perusahaan menghasilkan output berupa kuantitas pasar dengan keseimbangan harga. Karena ada keuntungan yang jelas, perusahaan meningkatkan output ke kuantitas yang optimal. Ini menaikkan harga menjadi optimal; kurva permintaan berubah ke kanan atas bersama dengan nilai sosial (nilai pribadi + manfaat eksternal). Oleh karena itu, kuantitas optimal lebih tinggi dari jumlah kesetimbangan.



Gambar 1. Eksternalitas positif

2. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas negatif adalah kebalikannya, dimana aktivitas seseorang merugikan orang lain. Misalnya pencemaran menjadi eksternalitas negatif karena dapat membahayakan manusia walaupun tidak menghasilkan pencemaran. Biaya kolektif barang dalam kasus eksternalitas negatif melebihi biaya pribadi. Oleh karena itu, kuantitas optimal lebih kecil dari jumlah kesetimbangan.

Gambar 2 menunjukkan kurva permintaan dan garis kurva penawaran di mana proses produksi menghasilkan biaya eksternalitas untuk orang lain. Pada awalnya, industri menghasilkan output yang signifikan sebagai kuantitas pasar dengan harga-harga yang sangat baik sebagai hasil dari penawaran di sepanjang kurva penawaran.

Dengan adanya biaya outsourcing yang mengharuskan pemerintah membayar kewajiban insentif pajak untuk setiap output outsourcing, maka industri menurunkan output produksinya hingga jumlah yang optimal. Ini menaikkan harga awal dari ekuilibrium ke harga optimal. Oleh karena itu, kurva penawaran bergeser ke kiri atas bersama dengan kurva biaya sosial (biaya pribadi + biaya eksternal).



Gambar 2. Negatif eksternalitas
Sumber: Mankiw, 2008

Eksternalitas Lingkungan

Karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri yang pesat, sebagian besar sumber daya alam menjadi langka. Banyak industri membuang polutan cair yang tidak diolah ke dalam badan air dan emisinya ke udara, yang menurunkan kualitas air dan udara. Eksternalisasi lingkungan terjadi ketika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan atau ketika sumber daya terbarukan habis lebih cepat daripada kapasitasnya untuk beregenerasi.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak keseimbangan lingkungan jika ada kaitannya dengan hak guna sumber daya. *Tragedy of commons* bisa membahayakan lingkungan. *Tragedy of the commons* biasanya terjadi ketika orang-orang mulai menggunakan sumber daya alam tanpa melihat dan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Hardin (1968) berpendapat bahwa ketika orang mengejar kepentingannya sendiri dalam masyarakat yang percaya pada kebebasan bersama, kebebasan milik bersama itu sendiri akan membawa kehancuran.

Kebijakan dalam eksternalitas lingkungan

Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat jika tidak diatur dengan baik. Intervensi pemerintah diperlukan karena pemerintah memiliki posisi sebagai pembuat kebijakan. Mason (1996) telah menyatakan bahwa ketiadaan badan pengatur bisa berakibat pada kerusakan sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Semua hal itu bisa menimbulkan biaya sosial.

Untuk mencegah eksternalitas lingkungan yang berbahaya, terutama terhadap eksploitasi air bawah tanah, pemerintah perlu mengembangkan peraturan yang dapat menyelesaikan masalah dan mencegah hasil yang berbahaya. Air tanah sangat berharga karena sangat dibutuhkan oleh makhluk

hidup. Bann & Wood (2012) menyatakan dua alasan perlunya dilakukan penilaian terhadap air tanah, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya serta variasi penggunaan dan layanan yang bisa dilakukan karena penggunaan air tanah.
2. Untuk meningkatkan keputusan tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya air tanah.

Air tanah harus tersedia dengan cukup melalui regulasi yang tepat. Qureshi et al., (2012) mengusulkan bahwa nilai air tanah didorong oleh beberapa faktor, termasuk penawaran dan permintaan serta faktor kelembagaan dan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mankiw (2008) pemerintah dapat mengontrol eksternalitas dengan dua cara. Mereka:

1. Kebijakan pengaturan dan pengendalian

Ini adalah sistem yang mengatur perilaku secara langsung. Pemerintah dapat mengoreksi eksternalitas dengan membuat perilaku tertentu yang diharuskan atau perilaku yang dilarang. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan pengaturan dan pengendalian yang bisa melarang eksternalitas ini sama sekali jika diperlukan.

2. Kebijakan berbasis pasar

Memberikan insentif bagi pembuat kebijakan dari pihak pelaku usaha/ swasta untuk memecahkan masalah mereka. Kebijakan ini menyelaraskan insentif swasta dengan efisiensi sosial. Dengan kata lain, kebijakan ini menyamakan manfaat marjinal dan biaya sosial minimal. Pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan memungut pajak atas aktivitas yang menghasilkan eksternalitas yang merugikan dan menawarkan insentif kepada perusahaan yang melakukan eksternalitas yang positif.

Jasa Lingkungan

Sutopo et al., (2011) dengan jelas menyatakan bahwa jasa lingkungan didefinisikan sebagai konsep sistem alam yang menyediakan arus barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami. Widarti (2003) mendefinisikan jasa lingkungan sebagai produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung karena tidak mempunyai harga tetap berupa jasa wisata alam / rekreasi, perlindungan sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, dan banjir, keindahan, keunikan, dan kenyamanan. Misalnya, selain menyediakan berbagai jenis hasil kayu, hutan merupakan habitat alami yang sering kali menyediakan hasil non kayu serta waduk besar yang dapat menyimpan air hujan kemudian perlahan-lahan mengeluarkannya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Reid et al., (2005) telah mengkategorikan jasa lingkungan menjadi empat klasifikasi:

1. Pelayanan Penyediaan
Barang-barang seperti makanan, air, bahan bakar, serat, hiasan tanaman, sumber daya genetik, biokimia, dan obat-obatan alami berasal dari habitat.
2. Regulator Pelayanan
Manfaat diperoleh dari pengaturan proses ekosistem, termasuk kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, pemurnian air, pengendalian erosi, pengendalian penyakit manusia, pengendalian biologis, penyerbukan, dan perlindungan badai.
3. Pelayanan Budaya
Manfaat nonmateri yang memperkaya kualitas hidup, antara lain keanekaragaman budaya, nilai religius dan spiritual, sistem pengetahuan (tradisional dan formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, sense of place, nilai warisan budaya, rekreasi, dan ekowisata.
4. Pelayanan Dukungan
Layanan yang diperlukan untuk menghasilkan semua layanan lainnya, termasuk produksi primer, produksi oksigen atmosfer, pembentukan dan retensi tanah, siklus nutrisi, siklus air, dan habitat.

Jasa lingkungan penting diterapkan karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan jasa ekologi dengan benar (terutama sumber daya air). Perkembangan pemasaran jasa air cukup menjanjikan karena adanya permintaan pasar (52%), peraturan pemerintah (28%), penawaran (8%), dan hal-hal lain (12%) sebagaimana dikemukakan Wulandari (2005, p. 10 - 11).


Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembayaran Jasa Lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan.

Karakteristik Pemanfaatan Air

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan. Di beberapa daerah, air tergolong barang yang bisa digunakan siapa saja dengan bebas. Air juga dianggap sumber daya akses terbuka, sehingga rentan

terancam punah. Kualitas dan kuantitas air dapat berubah dengan cepat sebagai akibat dari kondisi pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak jelas. Air juga memiliki cara regenerasi yang disebut siklus air atau disebut juga dengan siklus hidrologi.

Rejeki (2009) mengemukakan bahwa air tanah merupakan komponen dari siklus hidrologi yang melibatkan banyak aspek dari unsur biofisik, politik, dan sosial budaya yang menentukan ketersediaan air tanah di suatu daerah. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3, terdapat hubungan antara curah hujan, limpasan permukaan, infiltrasi, dan penguapan terhadap pembentukan air tanah. Air tanah berasal dari air permukaan seperti air sungai, air danau, dan sebagainya yang merembes ke dalam tanah sampai ke akuifer hingga mengalir ke titik pelepasan atau bisa disebut mata air. Air tanah merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan karena pergerakan air tanah dalam akuifer membutuhkan waktu yang lama tergantung jarak dan bentuk batuan yang dilaluinya, yang mungkin terbentuk sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu.



Gambar 3. Siklus hidrologi

Sumber: <https://passnownow.com/water-cycle-process-provides-water-use/>

Air tanah adalah air pada lapisan bantalan air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Ini mengisi ruang pori batuan di bawah permukaan air tanah. Akuifer adalah formasi geologi yang jenuh dengan air, yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup. Bentuk dan kedalamannya terbentuk dengan terbentuknya cekungan airtanah. Waduk air tanah adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat terjadinya semua peristiwa hidrogeologis seperti pengisian, pengaliran, dan pelepasan air tanah. Potensi air tanah di suatu cekungan bergantung pada porositas dan kemampuan batuan untuk mengalirkan air. Air tanah mengalir dengan kecepatan berbeda di berbagai jenis tanah.

Air yang paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia umumnya air permukaan seperti air sungai, danau, dan sumur gali. Namun karena pencemaran air permukaan akibat ulah manusia, sebagian masyarakat mulai memanfaatkan air tanah. Kualitas air bawah tanah lebih baik dari pada air permukaan karena airtanah yang berada di lapisan bawah tanah lapisan bantalan air, mendapat masukan air dari daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Posisi air bawah tanah di dalam tanah menyebabkan tidak tercemar oleh bahan pencemar yang melimpah di permukaan karena sebagai akibat dari aktivitas manusia.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskripsi untuk menjelaskan detail informasi tentang penggunaan air tanah pada hotel berbintang di kota Yogyakarta. Analisa deskripsi bisa digunakan untuk alat bantu untuk menganalisa implementasi kebijakan yang berkaitan dengan masalah - masalah penggunaan air tanah. Desain studi deskriptif berfungsi sebagai panduan untuk studi kuantitatif (Dimintrov, 2013). Terlepas dari kekhawatiran tentang validitas statistik, jenis desain

penelitian ini adalah alat ilmiah yang sangat berharga; selama peneliti memahami keterbatasannya. Untuk menganalisis informasi rinci tentang pemanfaatan air tanah dalam di hotel-hotel rahasia di Kota Yogyakarta, diperlukan analisis deskriptif. Selain itu, analisis deskriptif membantu untuk menyelidiki implementasi kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah air tanah dalam.

Kuesioner yang dibagikan telah dicetak dan berisi pertanyaan tertutup; perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya kurang dari 20 menit. Isinya beberapa pertanyaan untuk menilai pengetahuan responden tentang airtanah dalam dan upaya pelestariannya, perilaku mereka dalam memanfaatkan airtanah dalam, dan WTP mereka dalam pemanfaatannya. Mereka juga ditanyai tentang pengetahuan mereka tentang larangan penggunaan air tanah di industri perhotelan. Selanjutnya, responden ditanyai tentang hotel dan profil mereka sendiri serta biaya yang mereka keluarkan untuk membayar pajak dan retribusi air tanah dan air ledeng.

Penelitian ini mempunyai batasan waktu dan tempat dengan pendekatan wawancara menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling dimana penulis memilih sample berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Pengambilan data berupa wawancara dilakukan terhadap beberapa instansi pemerintah kota Yogyakarta serta beberapa pelaku usaha perhotelan terutama hotel berbintang di kota Yogyakarta. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peraturan – peraturan serta referensi tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.




Gambar 4. Kerangka acuan riset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pelaku Usaha Perhotelan

Hotel-hotel berbintang di kota Yogyakarta membutuhkan lebih banyak air bersih daripada hotel tidak berbintang karena fasilitasnya harus memenuhi kebutuhan para tamu secara lengkap. Selain jumlah kamar yang lebih banyak, mereka juga memiliki fasilitas kolam renang dan spa yang notabene membutuhkan banyak air. Tingginya tingkat hunian dan lama menginap juga menjadi pertimbangan dalam memilih hotel yang diklasifikasikan sebagai objek penelitian. Dengan banyaknya tamu, kebutuhan air juga terus meningkat. Selain itu, kebutuhan pemeliharaan dan utilitas berdasarkan luas dan jumlah karyawan juga menjadi faktor penentu.

Klasifikasi hotel didasarkan pada sistem penomoran berbintang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sesuai SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM03 / HK001 / MKP.02 tentang ketentuan usaha perhotelan, yang memiliki beberapa pertimbangan , yaitu: jumlah ruangan;



Gambar 5. Jumlah hotel berbintang berdasarkan kecamatan di Kota Yogyakarta
 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020

fasilitas dan peralatan; dan model sistem manajemen; dan apakah mereka memiliki moto swalayan. Atas dasar pertimbangan di atas, hotel dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, yang kemudian diberi nama bintang, dan melati yang masing-masing terdiri dari lima tingkatan. Klasifikasi didasarkan pada kategori berikut:

1. Syarat Fisik, yang berkaitan dengan luas bangunan; konstruksi (yaitu, desain dan dekorasi); jalan masuk; tangga; fasilitas listrik darurat; dan ketersediaan lift; dan telepon umum.
2. Jumlah tempat tidur, berdasarkan ukuran kamar tidur (yaitu, single, double, triple); suite; handuk; ruang layanan; gudang; tempat duduk; tabel; Petir; finishing lantai; fasilitas ruang angkasa lainnya; akustik; dan pintu.
3. Jumlah kamar mandi, berdasarkan jumlah, ukuran, standar, kamar mandi dan fasilitas yang tersedia.
4. Fasilitas umum, berdasarkan jumlah toilet umum, koridor, ruang penerima tamu, tempat parkir, dan ruang hijau.
5. Layanan makanan dan fasilitas rekreasi, berdasarkan ketersediaan lounge, sarapan, layanan kamar, restoran, bar, fasilitas konferensi, ruang ganti, hiburan, rekreasi, dan penata rambut.
6. Pelayanan, termasuk layanan resepsi; pelayanan kesehatan; layanan kasir; cucian; layanan Pos; layanan wisata dan perjalanan; eceran; dan bahasa layanan, kondisi, dan situasi.


Lokasi hotel berbintang hampir tersebar secara merata di wilayah kota Yogyakarta, kecuali kecamatan Kraton dan kecamatan Wirobrajan dikarenakan banyaknya situs – situs bersejarah yang ada di kawasan tersebut.

Tabel 1. Jumlah hotel berbintang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

| Kab./ Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bantul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gunungkidul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sleman | 21 | 26 | 26 | 32 | 32 | 49 | 61 |
| Yogyakarta | 38 | 43 | 57 | 55 | 82 | 90 | 98 |

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka, 2020

Responden yang berasal dari pelaku usaha perhotelan yang dalam ini adalah hotel berbintang yang berada di wilayah kota Yogyakarta secara umum sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga ketersediaan air tanah dan usaha – usaha konservasinya. Selain itu mereka juga bersedia untuk



melakukan usaha-usaha untuk menjaga ketersediaan air tanah, seperti yang terlihat dalam gambar grafik 2, mereka masih memiliki kepedulian untuk melakukan usaha – usaha konservasi air tanah. Selain itu juga bersedia untuk membayar pajak air tanah sebagai bagian untuk menghargai nilai dari air tanah tersebut bahkan jika nominal yang harus dibayarkan mengalami kenaikan. Disisi lain masih adanya responden yang belum mengetahui peraturan tentang penggunaan air baku bagi usaha perhotelan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah kota Yogyakarta. Sela in itu mereka juga berkeyakinan jika kualitas dari air tanah lebih bagus dan bisa memenuhi harapan mereka akan air bersih dimana sebagai salah satu bentuk pelayanan untuk memuaskan konsumen hotel mereka.

Gambar 6. Persepsi pelaku usaha perhotelan terhadap konservasi air tanah. Sumber: Data Primer, 2020

Analisa data dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan umum tentang air tanah dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berbanding lurus dengan pengetahuan responden yang lebih luas. Faktor pendidikan berperan penting dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka tentang penggunaan air tanah. Smith et al., (2016) memulai meningkatkan pengelolaan air tanah, sebagai langkah awal, dengan memberikan pemahaman teknis tentang cara kerja sistem air bawah tanah. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai, maka diharapkan berperilaku yang dapat mendukung upaya pelestarian air tanah. Selain itu, diharapkan mampu memotivasi masyarakat di sekitar mereka untuk bersama-sama berperan aktif dalam pelestarian air tanah.

Ketidaktahuan mereka terhadap peraturan juga mengarah pada ketidaktahuan mereka terhadap sanksi yang dapat diterapkan jika mereka melanggar aturan. Hal ini dikarenakan aturan bersifat mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Parker (2000) mengemukakan penggunaan mekanisme regulasi seperti regulasi mandiri dan praktik manajemen internal sebagai alternatif regulasi terstruktur. Ini biasanya membutuhkan konsultasi, dukungan, dan pengawasan dari pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Ada bukti bahwa kepatuhan hanya dengan tindakan sukarela mungkin tidak merata jika pemerintah tidak mendukungnya dengan sanksi atau insentif kepatuhan lainnya. Hasil ini menunjukkan masih kurangnya informasi yang diperoleh pihak manajemen hotel mengenai larangan penggunaan air tanah sebagai sumber utama air bersih untuk bisnis perhotelan di kota Yogyakarta. Minimnya informasi ini perlu ditanggapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena dapat menjadi penghambat program konservasi air tanah.

Persepsi Instansi Pemerintah

Pemerintah berkewajiban berperan dalam memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian air tanah. Langkah nyata program tersebut tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020 yaitu adanya program kerja untuk melakukan sosialisasi tentang topik-topik yang berkaitan dengan air tanah. Sosialisasinya sendiri menasar para pelaku usaha di Kota Yogyakarta yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan air bersihnya.

Pemerintah mewajibkan para pelaku usaha perhotelan jika akan mendirikan hotel baru dan memperpanjang ijin usahanya yang sudah habis, maka wajib membuat MoU atau perjanjian dengan PDAM kota Yogyakarta untuk menggunakan air yang berasal dari PDAM sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bersihnya. Dalam MoU antara PDAM dan pengusaha hotel terdapat pasal yang menyatakan bahwa jika PDAM mampu menyediakan 100% dari total kebutuhan air bersih hotel, maka pihak hotel hanya diperbolehkan mengambil air tanah sebanyak 20% sebagai cadangan. Namun berdasarkan wawancara dengan sumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PDAM belum mampu memenuhi 100% kebutuhan hotel saat ini. Masalah kestabilan penyaluran menjadi alasan tetap terjadinya komposisi pemakaian air tanah lebih besar daripada menggunakan air yang berasal dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih hotelnya. Kendala ini terjadi karena jaringan air PDAM saat ini masih menjadi satu dengan jaringan perpipaan untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga, yang terkadang menyebabkan aliran air menjadi tidak stabil. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa hotel tetap menggunakan air tanah dalam untuk sumber airnya karena ketersediaannya lebih baik dari air yang disediakan oleh PDAM.

Selain itu, saat ini harga yang ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk harga air tanah yang dijadikan acuan penerapan pajak air tanah masih jauh lebih rendah dari harga beli air PDAM untuk usaha perhotelan. Harga yang lebih murah juga menjadi salah satu alasan mengapa hotel tempat responden bekerja masih menggunakan air tanah bahkan dengan komposisi yang lebih besar jika dibandingkan dengan prosentase pemakaian air dari PDAM. Jawaban responden atas pertanyaan tentang

biaya bulanan penggunaan air tanah dan air PDAM menunjukkan perbedaan biaya yang cukup besar. Pengeluaran salah satu responden untuk biaya pembayaran air tanah bisa mencapai sepertiga dari biaya air dari pembayaran PDAM meskipun hasil wawancara tentang penggunaan air tanah dalam untuk responden yang sama bisa mencapai 65% dari total penggunaan air bersih keseluruhan.

Implementasi Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No.3 tahun 2014

Dalam hal ini penegakan peraturan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Kota Yogyakarta. Secara teknis Hotel diharuskan mencatat penggunaan air tanah dengan memasang meteran air di dekat sumur pompa. Pencatatan ini penting untuk mengetahui debit air yang dipakai yang juga dijadikan dasar untuk menghitung pajak air tanah yang harus dibayarkan oleh hotel. Besarnya debit air tanah yang terpakai dimasukkan dalam laporan dokumen lingkungannya, yang wajib dilaporkan tiap 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan dilakukan pengecekan lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian pemakaian air tanah antara yang tertulis dilaporkan dengan kondisi sebenarnya maka pihak hotel akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usahanya setelah terlebih dahulu dikenakan teguran tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali. Sampai saat ini belum ada hotel yang terkena sanksi pencabutan ijin usahanya karena begitu mereka memperoleh surat peringatan pertama, maka mereka kemudian mengurani penggunaan air tanahnya.

Sebagai bagian dari program konservasi air tanah, dalam wawancara, dengan salah seorang narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan beberapa fasilitas yang dapat mendukung upaya pelestarian air tanah. Pembangunan beberapa ruang terbuka hijau (RTH) dan sumur resapan telah diselesaikan pada beberapa tahun sebelumnya. Data dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020 menunjukkan sekitar 1.094.606 m² RTH atau taman yang berada di kawasan pemukiman. Ada pula taman pinggir jalan sepanjang 66,906 m² dengan 18.882 pohon perindang. Sedangkan total sumur resapan air hujan yang dibangun dari tahun 2012 hingga 2019 berjumlah 3.030 sumur yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta mengenai program sosialisasi yang berkaitan dengan air tanah, mereka sudah mengalokasikan kegiatan tersebut dari tahun ke tahun dan sudah merupakan program rutin untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada para pelaku usaha akan arti penting menjaga dan melestarikan air tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Responden yang berasal dari pelaku usaha perhotelan sudah mengetahui atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang air tanah dalam dan usaha konservasinya berdasarkan jawaban atas pertanyaan wawancara tentang air tanah dan beberapa istilah tentang upaya konservasi air tanah. Namun, masih kurangnya kesadaran di kalangan pelaku bisnis perhotelan di kota Yogyakarta tentang bagaimana menjadikan air dari PDAM sebagai sumber utama penyedia air bersih untuk bisnis perhotelan karena mereka masih meragukan kestabilan pasokan air dari PDAM. Alasan ini menunjukkan masih adanya ketidakpercayaan responden terhadap pelayanan PDAM.
2. Adanya inkonsistensi penerapan regulasi yang melarang penggunaan air tanah dalam usaha hotel. Ketidakkonsistenan ini membuat sulitnya menafsirkan dan menerapkan produk hukum, terutama di kalangan pelaku usaha perhotelan yang masih menggunakan air tanah sebagai cadangan dengan batas maksimal 20% dari total penggunaan air bersih, padahal PDAM dapat menyuplai 100% air bersih. .
3. Implementasi kebijakan belum efektif dalam hal pelarangan penggunaan air tanah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih memberikan kesempatan untuk memanfaatkan air tanah sedangkan kondisi air tanah saat ini menunjukkan penurunan.
4. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait juga belum efektif, karena responden kuisioner menjawab pertanyaan tentang penggunaan airtanah melebihi batas maksimal 20% sebagaimana tertuang dalam MoU. Artinya, sebagian responden menggunakan air tanah sebagai sumber air utama.
5. Pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum secara umum belum bisa memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha perhotelan dikarenakan belum bisa menjamin kelancaran pasokan air bersih. Hal ini dikarenakan masih menjadi satunya jaringan perpipaannya dengan jaringan yang diperuntukan bagi rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bann, C., & Wood, S. C. (2012). Valuing groundwater: A practical approach for integrating groundwater economic values into decision making - A case study in Namibia, Southern Africa. *Water SA*, 38(3), 461–466. <https://doi.org/10.4314/wsa.v38i3.12>
- BPS. (2020). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020*.
- Dimintrov, D. M. (2013). *Quantitative Research in Education: Intermediate and Advanced Methods*. 449.
- Hardin, G. (1968). *The Tragedy of the Commons*. 26–35.
- Hendrayana, H., & Vicente, V. A. de S. (2013). Cadangan Airtanah Berdasarkan Geometri dan Konfigurasi Sistem Akuifer Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman. *Prosiding Seminar Nasional Kebumihan Ke-6*, 356–370.
- Mankiw, N. G. (2008). *Principles of Microeconomics*. SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning.
- Marwasta, D. (2010). Yogyakarta Urban Growth Versus Smart Growth : Towards Yogyakarta Slow City Proposal. *Seminar on "To Solve Problem Through Art and Cultural Activities,"* 1–16.
- Mason, R. (1996). Market failure and environmental degradation. In *Market failure and environmental degradation*. In Swanson, T.M. (ed.) *The Socio-Economic Causes of Environmental Degradation* (p. 29). Edwar Elgar Publishing Limited. <http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/33442>
- Parker, C. (2000). REDUCING THE RISK OF POLICY FAILURE: CHALLENGES FOR REGULATORY COMPLIANCE Organisation for Economic Co-operation and Development 1. *Public Management Committee (PUMA)*, 1–91.
- Qureshi, M. E., Reeson, A., Reinelt, P., Brozovi, N., & Whitten, S. (2012). *Factors determining the economic value of groundwater*. 821–829. <https://doi.org/10.1007/s10040-012-0867-x>
- Reid, W. V., Alcamo, J., Wood, S., Dietz, T., Hamilton, K., & Gadgil, M. (2005). Ecosystems and human well-being: a report on the conceptual framework working group of the Millenium Ecosystem Assessment. In *Ecosystems* (Vol. 5, Issue 281). <https://doi.org/10.1196/annals.1439.003>
- Rejekiingrum, P. (2009). Peluang Pemanfaatan Air Tanah untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 3(2), 85–96.
- Remondi, F., Burlando, P., & Vollmer, D. (2016). Exploring the hydrological impact of increasing urbanisation on a tropical river catchment of the metropolitan Jakarta, Indonesia. *Sustainable Cities and Society*, 20, 210–221. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.10.001>
- Sankar, U. (2014). *Madras School of Economics*. June.
- Smith, M., Cross, K., Paden, M., & Laban, P. (2016). Managing Groundwater Sustainably. In *Water Policy* (Vol. 11, Issue 5).
- Sutopo, M. F., Sanim, B., Syaukat, Y., & Mawardi, M. I. (2011). *Analisis Kesiediaan Membayar jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Minum Terpadu Di Indonesia (Studi Kasus DAS Cisadane Hulu)*. 12(1), 17–23.
- Widarti. (2003). *Buku Pedoman Inventarisasi Jasa Lingkungan*. Ditjen PHKA.